



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 49 TAHUN 2021**

TENTANG

SATU DATA KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa perlu dilakukan pengelolaan data yang akurat, mutakhir, dan terpadu secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kediri;
 - c. bahwa sesuai Nota Dinas dari Kepala Bappeda Kabupaten Kediri Nomor 050/3760/418.54/2021 tanggal 9 Maret 2021 perihal Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Kediri dan Berita Acara Nomor 900/779/418.54/2021 tentang Rancangan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Kediri, perlu menetapkan Satu data Kabupaten Kediri
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Kediri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 68 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kediri Nomor 147);
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri (Berita Daerah kabupaten Kediri Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.

3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah lembaga pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap provinsi dan kabupaten/kota, sebagai instansi vertikal di provinsi dan kabupaten/kota.
7. Satu Data Kabupaten Kediri adalah kebijakan tata kelola data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD, instansi vertikal dan instansi pusat melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
8. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
9. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
10. Geospasial adalah sifat keruangan yang menunjukkan posisi atau lokasi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
11. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.

13. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.
14. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
15. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
16. Forum Satu Data Kabupaten Kediri adalah wadah komunikasi dan koordinasi PD untuk penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kediri.
17. Portal Satu Data Kabupaten Kediri adalah media bagi-pakai data di tingkat kabupaten yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
18. Pembina Data adalah instansi daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait data atau instansi daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
19. Walidata adalah unit pada PD yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan data.
20. Produsen Data adalah unit pada PD yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
22. Penyebarluasan data adalah kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran data.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi PD dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan;
 - b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar PD sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - c. mendorong keterbukaan dan transparansi data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data; dan
 - d. mendukung sistem Satu Data Indonesia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip satu data;
- b. kebijakan;
- c. pengelola data;
- d. tata kerja pengelolaan data;
- e. pembiayaan.

BAB IV PRINSIP SATU DATA

Pasal 4

Satu Data Kabupaten Kediri dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi standar data yang ditetapkan oleh Pembina Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki metadata, sesuai dengan format metadata baku yang ditetapkan oleh Pembina Data;

- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki kaidah interoperabilitas data;
- d. untuk memenuhi kaidah interoperabilitas data sebagaimana dimaksud huruf c, data harus:
 - 1. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan sistematik/artikulasi keterbacaan; dan
 - 2. data yang dihasilkan oleh produsen data disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca dalam sistem elektronik.
- e. data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan kode referensi dan/atau data induk.

BAB V KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Satu Data Kabupaten Kediri adalah mengintegrasikan pengelolaan data yang berasal dari berbagai sumber data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui Portal Data Kabupaten Kediri.
- (2) Kebijakan teknis pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data meliputi:
 - a. standar data;
 - b. metadata;
 - c. interoperabilitas data;
 - d. kode referensi; dan
 - e. hal-hal lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Sistem Pengelolaan Data.

BAB VI PENGELOLA DATA Bagian Kesatu Jenis Data

Pasal 6

- (1) Data yang dimaksud dalam peraturan ini meliputi:
 - a. Data Statistik yang meliputi :
 - 1. Data Statistik Dasar;

2. Data Statistik Sektoral; dan
 3. Data Statistik Khusus.
- b. Data Geospasial meliputi :
1. Data Geospasial Dasar (DGD); dan
 2. Data Geospasial Tematik (DGT).
- (2) Disamping data yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), data yang dikelola oleh pemerintah daerah dikelompokkan dalam:
- a. data yang dapat dipublikasikan; dan
 - b. data yang bersifat rahasia.
- (3) Data yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 7

- (1) Data Statistik Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 1, diperoleh dari BPS;
- (2) Data Statistik Sektoral dan Data Statistik Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3, diperoleh dari PD, instansi lainnya dan masyarakat.
- (3) Data Geospasial Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 1, diperoleh dari Badan Informasi Geospasial;
- (4) Data Geospasial Tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 2, diperoleh dari PD dan sumber lainnya.

Bagian Ketiga

Pengelola

Pasal 8

- (1) Sistem Pengelolaan Data Kabupaten Kediri dilaksanakan oleh Forum Satu Data Kabupaten Kediri yang dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

- (2) Forum Satu Data Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. pembina data;
 - b. walidata;
 - c. walidata pendukung; dan
 - d. produsen data.
- (3) Forum Satu Data Kabupaten Kediri diselenggarakan minimal satu tahun sekali.
- (4) Forum Satu Data Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten Kediri.
- (5) Sekretariat Satu Data Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
- (6) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
 - a. BPS Kabupaten Kediri sebagai Pembina Data Statistik;
 - b. PD yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional sebagai Pembina Data Geospasial.
- (7). Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri.
- (8). Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah Sekretaris/Kasubag Penyusunan Program pada PD.
- (9). Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah PD.

Bagian Keempat

Tugas

Pasal 9

- (1) Sekretariat Satu Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten Kediri; dan

- b. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten Kediri.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data;
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Kediri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. membakukan standar data dan format metadata termasuk menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dapat menjadi rujukan produsen data dan walidata;
 - d. memeriksa, mengharmonisasikan, dan merekomendasikan kode referensi kepada walidata dan kode referensi lintas produsen data.
- (3) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - b. menyebarkan data, metadata, kode referensi, dan data induk di portal Satu Data Kabupaten Kediri;
 - c. mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan pengumpulan data oleh produsen data; dan
 - d. memberikan masukan kepada produsen data mengenai standar data dan metadata.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh produsen data;
 - b. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata.
- (5) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d mempunyai tugas:
- a. memberikan masukan kepada walidata dan pembina data mengenai standar data, metadata, dan interoperabilitas data;
 - b. menghasilkan data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
 - c. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata; dan

- d. menginput data beserta metadata ke Portal Data Kabupaten Kediri.

BAB VII

TATA KERJA PENGELOLAAN DATA

Bagian Kesatu

Tata Cara Menanggapi Permintaan Data

Pasal 10

Permintaan data ditanggapi dengan cara sebagai berikut:

- a. pengguna data mengajukan permintaan data kepada walidata melalui Portal Data Kabupaten Kediri;
- b. walidata melakukan pemeriksaan ketersediaan data di Portal Data Kabupaten Kediri;
- c. walidata menyebarluaskan data yang diminta beserta metadata yang melekat pada data tersebut di Portal Data Kabupaten Kediri; dan
- d. dalam hal data yang diminta oleh pengguna data belum tersedia, walidata berkoordinasi dengan pembina data dan/atau pihak lainnya untuk menyediakan data tersebut, serta menyampaikan hasilnya kepada pengguna data.

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 11

Perencanaan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. perencanaan data dilaksanakan untuk menghindari duplikasi dalam pengumpulan data;
- b. produsen data menyampaikan rencana daftar data yang akan dihasilkan kepada walidata pendukung;
- c. perencanaan data sebagaimana dimaksud pada huruf a berupa penentuan daftar data dilaksanakan pada tahun n-1 yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
- d. daftar data yang telah disusun akan dibahas melalui Forum Satu Data Kabupaten Kediri.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 12

Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara:

- a. produsen data wajib menyerahkan data sesuai dengan standar data kepada walidata;
- b. pengumpulan data dilakukan oleh PD, kecamatan, desa/kelurahan, dan lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- c. data yang dikumpulkan paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 6. sosial;
 7. tenaga kerja dan transmigrasi;
 8. pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak;
 9. pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 10. kependudukan dan pencatatan sipil;
 11. lingkungan hidup;
 12. perhubungan;
 13. komunikasi dan informatika;
 14. penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 15. ketahanan pangan dan peternakan;
 16. koperasi dan usaha mikro;
 17. pariwisata dan kebudayaan;
 18. kearsipan dan perpustakaan;
 19. perikanan;
 20. pertanian dan perkebunan;
 21. perdagangan dan perindustrian;
 22. pertanahan;
 23. statistik dan persandian;

24. kepemudaan dan olahraga;
 25. penelitian dan pengembangan;
 26. perencanaan; dan
 27. keuangan.
- d. pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat berasal dari:
1. kompilasi produk administrasi;
 2. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 3. observasi lapangan/monitoring;
 4. penanganan kasus;
 5. survei;
 6. hasil sensus; dan
 7. cara lainnya.
- e. pengumpulan data melalui survei sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 5, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan BPS;
- f. pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali dan diserahkan kepada walidata dengan dilengkapi metadatanya; dan
- g. dalam keadaan tertentu walidata dapat mengajukan permohonan data kepada PD dan harus ditindaklanjuti.

Bagian Keempat

Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 13

- (1) Verifikasi dan validasi data dilakukan untuk memperoleh data yang sah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh walidata yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh produsen data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, walidata mengembalikan data tersebut kepada produsen data.
- (4) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperbaiki data sesuai hasil pemeriksaan dan mengembalikan data yang telah disesuaikan dengan prinsip Satu Data Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal temuan.

Bagian Kelima
Pengolahan Data

Pasal 14

- (1) Pengolahan data dilakukan dengan manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh walidata dan produsen data.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. data diterima oleh petugas dan/atau sistem penerimaan yang telah dilengkapi dengan metadata;
 - b. menyiapkan data awal atau data input dalam beberapa bentuk sesuai dengan keperluan pengolahan;
 - c. mengubah data input melalui sederet operasi pengolahan termasuk kombinasi data untuk menghasilkan data yang lebih dapat digunakan;
 - d. perekaman/penyimpanan data dilakukan secara digital maupun manual.

Bagian Keenam
Penyebarluasan Data

Pasal 15

Penyebarluasan data dilakukan dengan cara:

- a. penyebarluasan data dilakukan oleh walidata;
- b. data yang disebarluaskan harus sudah memiliki status informasi terbuka;
- c. penyebarluasan data dilakukan dalam bentuk media cetak dan elektronik;
- d. penyebarluasan data dilakukan dalam bentuk media cetak berupa buku, *leaflet*, majalah, dan bentuk lainnya;
- e. penyebarluasan data dilakukan dalam bentuk media elektronik melalui Portal Data Kabupaten Kediri dan berupa layanan radio, videotron, media sosial, dan bentuk lainnya;
- f. produsen data dapat mengajukan pembatasan akses data tertentu kepada walidata; dan

- g. data yang tidak dapat dipublikasikan oleh PD adalah data yang sifatnya harus dirahasiakan dan informasi yang dikecualikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri beserta sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 1 - 10 - 2021

BUPATI KEDIRI

ttd

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA

Diundangkan di Kediri

pada tanggal 1 - 10 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

ttd

DEDE SUJANA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat
u.b.
Plt. Kepala Bagian Hukum



SUWONO
Penata Tingkat I

NIP.19661125 198903 1 010